



PUTUSAN

Nomor : 2086 / Pid.B / 2017 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DARMA LINGGAM;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 06 Maret 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balai Desa Gang Pertama No.11 Lk.VIII
Kelurahan Polonia Kec.Medan Polonia Kota
Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Security;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Negara sejak :

- Penyidik, sejak tanggal 02 April 2017 s/d tanggal 21 April 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 01 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 01 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 14 Agustus 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 07 Agustus 2017 s/d tanggal 05 September 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2086/ Pid.B / 2017/ PN-Mdn, tertanggal 07 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg. Perkara : PDM-138 / Ep.2 / KTM / 05/ 2017, tertanggal 26 Juli 2017 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa DARMA LINGGAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi tebakan nomor-nomor kim malam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DARMA LINGGAM, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April tahun 2017, yang bertempat di Jalan DR Cipto No.11 Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Elia Karo-Karo, saksi Darwin Tarigan dan saksi Mario Manalu (ketiganya anggota Polri Polsekta Medan Kota) sedang melaksana patroli lalu para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa terdakwa yang bekerja sebagai security juga merangkap menjadi juru tulis judi KIM malam sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan DR Cipto No.11 Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat diperjalanan para saksi membawa terdakwa tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi dan mendapat sms setelah diperiksa ternyata sms tersebut dari Partiben sekira pukul 20.12 WIB yang berisi nomor Judi KIM dengan nomor pasangan 020x5, 20x5, 24x5, 26x5, 27x5, 83x5, 63x10, 03x5, lalu para saksi memeriksa isi pesan kotak masuk dari handphone terdakwa juga terdapat sms dari Agos S pada pukul 23.27 WIB dengan nomor 0692, dari 085765886652 pada pukul 18.39 dengan nomor 106=85. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa cara dan ketentuan hadiah dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut yaitu setelah para pemasang memasang nomor judi KIM melalui terdakwa lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor pasangan judi KIM tersebut kepada Agos S (belum tertangkap) melalui 1 (satu) unit handphone merk samsung milik terdakwa yang dilakukan terdakwa setiap malam tanpa ada hari libur dan waktu akhir untuk pemasangan nomor judi KIM malam adalah pada pukul 21.30 WIB. Adapun ketentuan hadiah setiap pemasang yang memasang paling rendah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Apabila kena 4 (empat) angka X Rp 2000,- akan mendapatkan hadiah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kalo 3 (tiga) angka X Rp 2000,- angka akan mendapatkan hadiah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kalo 2 (dua) angka X Rp 2000,- akan mendapatkan hadiah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana hadiah akan dilipatkan sesuai dengan besarnya jumlah pasangan nomor yang dilakukan pemain, sedangkan terdakwa memperoleh omset setiap putaran judi KIM malam adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi KIM tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Halaman 3

Put.Pidana No.2086/Pid.B/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DARMA LINGGAM, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April tahun 2017, yang bertempat di Jalan DR Cipto No.11 Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Elia Karo-Karo, saksi Darwin Tarigan dan saksi Mario Manalu (ketiganya anggota Polri Polsekta Medan Kota) sedang melaksana patroli lalu para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa terdakwa yang bekerja sebagai security juga merangkap menjadi juru tulis judi KIM malam sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan DR Cipto No.11 Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat diperjalanan para saksi membawa terdakwa tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi dan mendapat sms setelah diperiksa ternyata sms tersebut dari Partiben sekira pukul 20.12 WIB yang berisi nomor Judi KIM dengan nomor pasangan 020x5, 20x5, 24x5, 26x5, 27x5, 83x5, 63x10, 03x5, lalu para saksi memeriksa isi pesan kotak masuk dari handphone terdakwa juga terdapat sms dari Agos S pada pukul 23.27 WIB dengan nomor 0692, dari 085765886652 pada pukul 18.39 dengan nomor 106=85.Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa cara dan ketentuan hadiah dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut yaitu setelah para pemasang memasang nomor judi KIM melalui terdakwa lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor pasangan judi KIM tersebut kepada Agos S (belum tertangkap) melalui 1 (satu) unit hanphone merk samsung milik terdakwa yang dilakukan terdakwa setiap malam tanpa ada hari liburnya dan waktu akhir untuk pemasangan nomor judi KIM malam adalah pada pukul 21.30 WIB. Adapun ketentuan hadiah setiap pemasang yang memasang paling rendah Rp 2.000,-

Halaman 4

Put.Pidana No.2086/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah). Apabila kena 4 (empat) angka X Rp 2000,- akan mendapatkan hadiah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kalo 3 (tiga) angka X Rp 2000,- angka akan mendapatkan hadiah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kalo 2 (dua) angka X Rp 2000,- akan mendapatkan hadiah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana hadiah akan dilipatkan sesuai dengan besarnya jumlah pasangan nomor yang dilakukan pemain, sedangkan terdakwa memperoleh omset setiap putaran judi KIM malam adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi KIM tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. **ELIA KARO- KARO** , disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Jln DR Cipto No 11 Kel Polonia Kec Medan Polonia Kota Medan;
 - Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
 - Bahwa saksi dan teman saksi menangkap terdakwa karenanya terdakwa turut ikut campur dalam usaha judi, yakni menyediakan tempat untuk orang melakukan perjudian jenis KIM;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB sedang melaksanakan patrol dan saat itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat ada keturunan india security di TKP sebagai juru tulis judi KIM malam;
 - Bahwa saksi langsung ke tempat TKP dan saat itu kami melihat terdakwa keluar dari dalam rumah no 11 kemudian saksi dan rekan saksi turun dari mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pun mendekati terdakwa dan saksi mengambil hp terdakwa dan kami membawa terdakwa jalan-jalan lalu saat itu hp terdakwa bunyi dan isinya pemasangan nomor judi KIM malam;
- Bahwa ketika saksi menanyai lagi maka terdakwa mengaku bahwa memang sebagai juru tulis judi KIM malam;
- Bahwa saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsekta Medan Kota;
- Bahwa saat saksi menanyai kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dan teman saksi menemukan dan barang bukti tersebut dari tangan terdakwa langsung saat kami menyelidiki terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa tersebut 20 % (dua puluh persen) terdakwa menerima Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

2. **DARWIN TARIGAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikannya oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Jln DR Cipto No 11 Kel Polonia Kec Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa saksi dan teman saksi menangkap terdakwa karenanya terdakwa turut ikut campur dalam usaha judi,yakni menyediakan tempat untuk orang melakukan perjudian jenis KIM;
- Bahwa saksi dan rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB sedang melaksanakan patrol dan saat itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat ada keturunan india security di TKP sebagai juru tulis judi KIM malam;
- Bahwa saksi langsung ke tempat TKP dan saat itu kami melihat terdakwa keluar dari dalam rumah no 11 kemudian saksi dan rekan saksi turun dari mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pun mendekati terdakwa dan saksi mengambil hp terdakwa dan kami membawa terdakwa jalan-jalan lalu saat itu hp terdakwa bunyi dan isinya pemasangan nomor judi KIM malam;
- Bahwa ketika saksi menanyai lagi maka terdakwa mengaku bahwa memang sebagai juru tulis judi KIM malam;
- Bahwa saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsekta Medan Kota;
- Bahwa saat saksi menanyai kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dan teman saksi menemukan dan barang bukti tersebut dari tangan terdakwa langsung saat kami menyelidiki terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa tersebut 20 % (dua puluh persen) terdakwa menerima Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

3. MARIO MANALU, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikakn oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib di Jln DR Cipto No 11 Kel Polonia Kec Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa saksi dan teman saksi menangkap terdakwa karenanya terdakwa turut ikut campur dalam usaha judi,yakni menyediakan tempat untuk orang melakukan perjudian jenis KIM;
- Bahwa saksi dan rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 19.00 WIB sedang melaksanakan patrol dan saat itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat ada keturunan india security di TKP sebagai juru tulis judi KIM malam;
- Bahwa saksi langsung ke tempat TKP dan saat itu kami melihat terdakwa keluar dari dalam rumah no 11 kemudian saksi dan rekan saksi turun dari mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pun mendekati terdakwa dan saksi mengambil hp terdakwa dan kami membawa terdakwa jalan-jalan lalu saat itu hp terdakwa bunyi dan isinya pemasangan nomor judi KIM malam;
- Bahwa ketika saksi menanyai lagi maka terdakwa mengaku bahwa memang sebagai juru tulis judi KIM malam;
- Bahwa saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsekta Medan Kota;
- Bahwa saat saksi menanyai kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dan teman saksi menemukan dan barang bukti tersebut dari tangan terdakwa langsung saat kami menyelidiki terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa tersebut 20 % (dua puluh persen) terdakwa menerima Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 19.00 wib di Jln DR Cipto No.11 Kel Polonia Kec Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa pihak kepolisian mengetahui dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa yang memberikan nomor-nomor tebakkan judi Kim;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi tebakkan nomor-nomor Kim malam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 19.45 wib terdakwa sedang bekerja sebagai security;
- Bahwa terdakwa sedang keluar dan berdiri dipinggir jalan dan terdakwa dipanggil oleh orang yang terdakwa tidak ketahui awalnya dan terdakwa pun mendatanganinya;
- Bahwa terdakwa ditanyai mengenai keterlibatan terdakwa tentang juru tulis judi KIM malam dan terdakwa jawab hanya main saja;
- Bahwa terdakwa dibawa keluar dan ketika itu sms masuk ke hp terdakwa dan terdapat pemasangan nomor tebakkan dari teman terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui perbuatan terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Kota;

- Bahwa pemilik dari HP Samsung untuk perjudian Kim tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa tersebut 20 % (dua puluh persen) terdakwa menerima Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap pemasangan nomor judi Kim malam yang paling rendah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa apabila kena 4 angka Rp.2000 akan mendapatkan hadiah Rp.6.000.000,00 kalo kali 3 angka x Rp.2000 akan mendapatkan Rp.1.000.000,00, kalo 2 angka x Rp.2.000 akan mendapatkan hadiah Rp.140.000,00 dimana hadiah akan dilipatkan sesuai dengan besarnya jumlah pemasangan nomor yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Kesatu 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa DARMA LINGGAM yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagai mana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti Bahwa saksi Elia Karo-Karo, saksi Darwin Tarigan dan saksi Mario Manalu (ketiganya anggota Polri Polsekta Medan Kota) sedang melaksana patroli lalu para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa terdakwa yang bekerja sebagai security juga merangkap menjadi juru tulis judi KIM malam sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan DR Cipto No.11 Kel.Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun pada saat diperjalanan para saksi membawa terdakwa tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi dan mendapat sms setelah diperiksa ternyata sms tersebut dari Partiben sekira pukul 20.12 WIB yang berisi nomor Judi KIM dengan nomor pasangan 020x5, 20x5, 24x5, 26x5, 27x5, 83x5, 63x10, 03x5, lalu para saksi memeriksa isi pesan kotak masuk dari handphone terdakwa juga terdapat sms dari Agos S pada pukul 23.27 WIB dengan nomor 0692, dari 085765886652 pada pukul 18.39 dengan nomor 106=85. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa cara dan ketentuan hadiah dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut yaitu setelah para pemasang memasang nomor judi KIM melalui terdakwa lalu terdakwa mengirimkan nomor-nomor pasangan judi KIM tersebut kepada Agos S (belum tertangkap) melalui 1 (satu) unit handphone merk samsung milik terdakwa yang dilakukan terdakwa setiap malam tanpa ada hari liburnya dan waktu akhir untuk pemasangan nomor judi KIM malam adalah pada pukul 21.30 WIB. Adapun ketentuan hadiah setiap pemasang yang memasang paling rendah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Apabila kena 4 (empat) angka X Rp 2000,- akan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kalo 3 (tiga) angka X Rp 2000,- angka akan mendapatkan hadiah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kalo 2 (dua) angka X Rp 2000,- akan mendapatkan hadiah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana hadiah akan dilipatkan sesuai dengan besarnya jumlah pasangan nomor yang dilakukan pemain, sedangkan terdakwa memperoleh omset setiap putaran judi KIM malam adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi tebakan nomor- nomor kim malam, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mendukung program pemerintahan dalam pemberantasan perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARMA LINGGAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi tebakan nomor-nomor kim malamSemuanya dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan, Pada hari KAMIS ,tanggal

Halaman 12

Put.Pidana No.2086/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 November 2017, oleh SAIDIN BAGARIANG,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AIMA FNI ARLI ,SH.MH dan DOMINGGUS SILABAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISTA SINABARIBA ,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh TOGA MULIA HUTAGAOL,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AIMA FNI ARLI SH.MH

SAIDIN BAGARIANG,SH.MH

DOMINGGUS SILABAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

RISTA SINABARIBA,SH.MH